



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E, Nomor 3), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008, Nomor 02, Seri D, Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerahh Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.076.564.588.119,25 bertambah sejumlah Rp.87.031.135.182,90 sehingga menjadi Rp.1.163.595.723.302,15 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. semula	Rp	977.564.588.119,25
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	55.929.484.163,45

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan	Rp	1.033.494.072.282,70
-----------	----	----------------------

2. Belanja

a. Semula	Rp	1.069.564.588.119,25
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	69.275.151.182,00

Jumlah Belanja setelah

Perubahan	Rp	1.138.839.739.302,15
-----------	----	----------------------

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1.Semula	Rp	99.000.000.000,00
2.Bertambah/(Berkurang)	Rp	31.101.651.019,45

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	130.101.651.019,45
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	7.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	17.755.984.000,00
Jumlah Pengeluaran		
Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	24.755.984.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto		
setelah Perubahan	Rp	105.345.667.019,45
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran		
setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	149.000.000.000,25
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(19.101.136.754,55)

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan	Rp	129.898.863.245,70
-------------------	----	--------------------

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	686.069.159.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	96.886.615.918,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan	Rp	782.955.774.918,00
-------------------	----	--------------------

c. Lain – Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	142.495.429.119,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(21.855.995.000,00)

Jumlah Lain – Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	120.639.434.119,00
----------------------------	----	--------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	72.758.537.797,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(18.101.136.754,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	53.785.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	20.534.899.693,25
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(7.813.873.193,25)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	12.721.026.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	4.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	4.500.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	51.206.562.510,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	7.686.274.235,70
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	58.892.36.745,70

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	70.112.308.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(24.407.819.082,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	45.704.488.915,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	451.406.721.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	451.406.721.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	164.550.130.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	121.294.435.000,00	
Jumlah Dana Alokasi			
Khusus setelah perubahan	Rp	285.844.565.000,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pendapatan Hibah			
setelah perubahan	Rp	0	

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

1. Semula	Rp.	48.397.950.119,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Dana Bagi Hasil			
Pajak setelah perubahan	Rp	48.397.950.119,00	

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	54.097.479.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(54.097.479.000,00)	
Jumlah Dana Penyesuaian			
setelah perubahan	Rp	0	

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp.	40.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	14.485.500.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari			
Provinsi atau Pemerintah Daerah			
lainnya setelah perubahan	Rp	54.485.500.000,00	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	410.436.631.319,25
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.649.104.737,40
Jumlah Belanja Tidak Langsung		
setelah perubahan	Rp	433.085.736.056,65

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	659.127.956.800,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	46.626.046.445,50
Jumlah Belanja Langsung		
setelah perubahan	Rp	705.754.003.245,50

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	396.233.631.319,25
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	17.006.479.062,40
Jumlah Belanja Pegawai		
setelah perubahan	Rp	413.240.110.381,65

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	11.040.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	4.254.140.000,00
Jumlah Belanja Bunga		
setelah perubahan	Rp	15.294.140.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	863.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(70.000.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi		
setelah perubahan	Rp	793.000.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik

1. Semula Rp. 1.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 173.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp 1.173.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 1.300.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.285.485.675,00

Jumlah Belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp 2.585.485.675,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

Semula Rp. 85.615.055.144,00

Bertambah/(berkurang) Rp 21.122.703.142,75

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 106.737.758.286,75

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp. 214.227.626.771,00

Bertambah/(berkurang) Rp 12.931.344.049,75

Jumlah Belanja barang dan

jasa setelah perubahan Rp 227.158.970.820,75

c. Belanja Modal

Semula Rp. 359.285.274.885,00

Bertambah/(berkurang) Rp 12.571.999.253,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 371.857.274.138,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	99.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	31.101.651.019,45	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp 130.101.651.019,45

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	7.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	17.755.984.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp 24.755.984.000,00

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	99.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	31.101.651.019,45	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 130.101.651.019,45

b. Pencaian Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah perubahan			Rp 0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp 0

d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	0
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan		Rp	0
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		Rp	0
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp	0
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	7.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	17.755.984.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp	24.755.984.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp	0

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
Setelah perubahan	Rp	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Oktober 2016
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.15/2016)